

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi dan tingkat kemajuan yang pesat khususnya di negara Indonesia dewasa ini, terutama perkembangan lembaga keuangan sangatlah luar biasa. Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang sangat penting untuk menunjang kelancaran perekonomian. (Totok Budisantoso, 2011)

Lembaga keuangan syariah selain bank syariah yang sudah cukup dikenal masyarakat adalah lembaga Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah hadir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan. Undang-Undang dimaksud, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka terwujud lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah yaitu Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah Pegadaian Syariah. (Zainudin, 2008).

Keuangan Islam adalah label yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam atau Syariah. “Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan atau kegiatan perbankan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dan dipandu oleh ekonomi Islam”. Sementara keuangan Islam tidak terbatas hanya negara-negara Islam, itu terutama ditemukan di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Inggris. (Samra, 2016)

Lembaga Pegadaian Syariah merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjam-meminjam dengan syarat jaminan tertentu sesuai prinsip syariah. Jaminan tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak lembaga. Nilai taksiran jaminan sangat berpengaruh dengan seberapa besar nilai jumlah pinjaman. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Konsep ini dalam fiqh Islam di kenal dengan istilah *rahn* atau gadai. (Firdaus, 2005)

Persamaan akad syariah dan konvensional yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, perbedaan akad syariah dikenal dengan akad sedangkan konvensional dikenal sebagai perjanjian seperti yang diketahui pada istilah perbankan syariah akad merupakan kesepakatan, perjanjian, atau ikatan antara nasabah dengan pihak bank dimana terdapat sighthat (Ijab Qabul), yang sesuai dengan syariah yang berlaku dan berpengaruh pada objek yang akan diikat. Sedangkan di bank konvensional hanya ada perjanjian tertulis yang ditanda-tangani oleh nasabah. Tidak ada ijab qabul dalam perjanjian

dibank konvensional.

Jenis-jenis akad syariah : Akad istishna, akad kafalah, akad ijarah, akad hiwalah, akad murabahah, akad qardh, akad rahn, akad salam, akad sharf, akad wakalah. Sedangkan konvensional : Menghimpun dana, Penyaluran atau Pemberian Pinjaman Dana.

Rasulullah SAW pernah melakukan akad gadai pada zamannya. Gadai disini fungsinya untuk mengatasi masalah pada setiap permasalahan keuangan manusia. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong. Di dalam operasionalnya akad dalam Pegadaian Syariah menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*. *Rahn* berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. (Januari, 2015) Sedangkan *ijarah* berarti suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, barang yang bisa dijadikan objek *ijarah* hanyalah barang yang bisa di ambil manfaatnya. (Januari, 2015)

Pegadaian Syariah merupakan salah satu usaha syariah yang secara resmi mempunyai izin dalam melaksanakan kegiatan kelembagaannya yang berbentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai syariah. Pegadaian Syariah berpijak pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan telah terjadi kesepakatan pendapat diantara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa riba dilarang oleh Islam. Hal ini merupakan

usaha dalam melindungi nasabah (*rahin*) agar tidak terlibat praktik riba dalam gadai yang dilarang Islam. *Marhun* dijaga secara baik ditempat penyimpanan agar tidak terjadi kerusakan ataupun kehilangan. Salah satunya adalah fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian yang mempunyai Unit Pegadaian Syariah di Sultan Adam Banjarmasin Utara. Berdasarkan realita di atas, maka Pegadaian Syariah sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang ini dan masa yang akan datang bisa dikatakan sebagai lembaga yang penting dan sangat dibutuhkan sekali, apalagi laju perkembangan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa pemberian hutang kini banyak bermunculan sehingga perlu untuk lembaga/perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut itu sendiri bersaing dengan kompetitornya dalam hal mendapatkan nasabah dan mempertahankan nasabah sebagai salah satu usaha agar lembaga itu sendiri selain mendapatkan profit namun juga dapat mempertahankan nasabah.

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat atau nasabahnya yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. (Totok Budisantoso, 2011)

Pegadaian Syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah non bank hadir sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam yang dapat memudahkan masyarakat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi agar terhindar dari praktik riba yang dimana

riba bagi masyarakat yang beragama Islam itu merupakan suatu keharaman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah al- Baqarah (2) : 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.* (RI, 2012)

Pegadaian yang telah beroperasi secara syariah yaitu Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin yang bertempat di Jl. Sultan Adam No.4, Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keberadaan Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin terus berkembang dan terus diminati masyarakat. Pegadaian Syariah berperan sebagai lembaga keuangan alternative bagi masyarakat untuk menetapkan pilihan dalam pembiayaan. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pembiayaan adalah masyarakat kalangan ke bawah dan menengah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Oleh karena itu, barang jaminan Pegadaian Syariah dari masyarakat ini memilih karakteristik barang sehari-hari yang mempunyai nilai.

Sebagaimana yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya, lembaga ini terus berinovasi bagaimana melayani kebutuhan nasabah yang belum terdapat di lembaga Pegadaian Syariah salah satunya dengan mengeluarkan produk pembiayaan. Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai perjanjian. Dapat diartikan bahwasanya kredit

berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. (Kasmir, 2005)

Di kantor Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin menawarkan produk pembiayaan yang berbasis syariah salah satunya yaitu pembiayaan Amanah. Pembiayaan Amanah ini merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro/kecil dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai tetap swasta, yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan Amanah seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran. (Riskiyah, 2017)

Pembiayaan Amanah ini dimana produk tersebut berasal dari Pegadaian Syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn*. Produk Amanah ini merupakan produk pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor ataupun mobil dengan jaminannya yaitu BPKB kendaraan.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn*, terkait dengan penyelesaian akad *rahn* dimana setelah dilakukan pemberitahuan apabila *rahin* tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati maka *murtahin* boleh menjual paksa jaminan atau menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* bahwa jaminan yang telah dijual dan ada kelebihan hasil penjualan maka itu

menjadi milik *Rahin*. Sedangkan pada faktanya kelebihan uang penjualan memang menjadi milik *Rahin* namun apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak diambil maka dengan ini *Rahin* setuju memberikan kuasa melalui *Murtahin* untuk mengambil uang tersebut dan menjadikannya sebagai dana kebajikan umat.

Hal ini tentu saja dapat membantu karyawan umum dan pengusaha kecil yang sedang membutuhkan ataupun menginginkan kendaraan bermotor lewat Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah menawarkan produk pembiayaan Amanah dengan proses pengajuan yang cepat dan mudah, di mana nasabah dapat membeli motor atau mobil baru dengan cara angsuran. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif minimal 1 tahun dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun karyawan Swasta yang telah bekerja selama minimal 2 tahun dengan menggunakan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan dengan melihat pengelolaan produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, diperoleh informasi bahwa produk Amanah yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah tersebut yang berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn* menggunakan akad *Rahn* (*Rahn Tasjily*) sebagai akad utama yang timbul karena adanya *Qardh* (utang piutang).

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan, data yang diperoleh di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, bahwa dari tahun 2016-2020 memiliki nasabah Pembiayaan Amanah sebanyak 176 terdiri dari 100 nasabah yang sudah melakukan pelunasan dan ada 76 nasabah yang masih aktif. (Satria, Wawancara dengan pengelola, 2021)

Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak lepas dari permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan Amanah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja Pegadaian Syariah tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin dan bagaimana kendala yang terjadi dalam pembiayaan Amanah ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan tentang pembiayaan produk Amanah, di mana tidak hanya membahas tentang pengelolaannya, tetapi juga membahas kendala-kendala yang terjadi dalam pembiayaan Amanah. Berdasarkan deskripsi di atas peneliti ingin lebih lanjut melakukan penelitian mengenai Pembiayaan Produk Amanah yang diterapkan Pegadaian Syariah dan dalam penelitian ini mengambil objek di lembaga keuangan syariah yaitu Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin. Alasan Peneliti memilih judul ini karena ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana pengelolaan Pembiayaan dari segi Produk Amanah tersebut. Dengan demikian maka peneliti akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan pembiayaan produk amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin ?

2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam pengelolaan pembiayaan produk amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan produk amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan pembiayaan produk amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengetahui Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, yaitu menjadi bahan masukan berupa

informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi kemajuan lembaga.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi bagi mereka yang melakukan penelitian yang telah mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

### 4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti.

## **E. Definisi Operasional/Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlunya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah.

1. Nugroho (2003) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan terhadap pembiayaan produk amanah di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.

2. Pembiayaan Amanah merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta, yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendara seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran (Riskiyah, 2017). Pembiayaan Amanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk yang ada di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.
3. Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin merupakan badan yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai, yaitu dengan menahan suatu barang milik penjamin sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang pinjaman harus mempunyai nilai ekonomis dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan syariah non bank yang berbentuk persero dan merupakan unit usaha syariah dari perusahaan gadai milik negara (BUMN) yang membuka layanan jasa gadai dengan sistem Syariah.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama, berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, diantaranya lain :

Nawal (0501156841) Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2010 dengan judul skripsi “Mekanisme Gadai pada Perum Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan BNI Syariah cabang Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa perbedaan mekanisme gadai yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah dan BNI Syariah, yaitu pada Pegadaian Syariah barang yang dapat digadaikan dapat berupa emas, berlian, dan benda berharga lainnya. Sedangkan mekanisme gadai pada BNI Syariah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam penerapan gadai, yaitu barang yang digadaikan hanya boleh berupa emas.

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah tujuannya sama untuk mengetahui mekanisme produk di Pegadaian Syariah, namun yang berbeda adalah objeknya.

Siti Mawardah 2018 (1301160341) jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang melakukan Penelitian dan Judul skripsi “Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat dan menjadi salah satu kegiatan yang oleh lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian. Termasuk juga pegadaian syariah. penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik

wawancara dan dokumentasi.

Ketentuan-ketentuan akad yang diterapkan dan dibuat oleh pihak Pegadaian Syariah agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak yang berakad. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek dan persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan pada Pegadaian Syariah.

Muhammad Padli (1201160365) jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2013 yang melakukan penelitian dengan skripsi berjudul “Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan dokumenter. Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: 1) pengorganisasian yang diterapkan sudah tepat, jaminan pembiayaan, serta syarat-syarat yang sudah terpenuhi dan dalam pembiayaan ini bank hanya membiayai pembiayaan yang dikhususkan untuk mobil bukan untuk sepeda motor. 2) pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan ini sudah terpenuhi dilihat dari fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah mengenai ketentuan murabahah kepada nasabah. Persamaan pada penelitian ini adalah penulis juga membahas tentang Pembiayaan kendaraan bermotor dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini ialah bahwasanya penelitian ini memfokuskan penelitian pada mekanisme serta penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi.

## **G. Sistematika Pembahasan (Out Line Sementara)**

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I pendahuluan merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II landasan teori merupakan pedoman atau acuan untuk menganalisis data yang diperoleh terdiri tentang pembiayaan dan pegadaian syariah yang kemudian dilanjutkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan Amanah.

Bab III metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan, jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang akan digunakan, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV penyajian data dan analisis data, berisi tentang deskripsi lokasi atau tempat dilakukannya penelitian. Selain itu pula dalam bab ini akan disajikan

data-data yang telah didapatkan peneliti yang memang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut.

Bab V penutup, dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab empat sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.